

I

ak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. Fakta tersebut menunjukkan tingginya keanekaragaman sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia. Dilihat dari sisi astronomi, Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Daerah perairan di Indonesia kaya sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman dan hewan, serta mengandung juga berbagai jenis sumber mineral.

Indonesia memiliki potensi-potensi yang tinggi baik dari sektor sumber daya alam, sumber daya manusia dan lain-lain. Setiap negara khususnya Indonesia pasti memiliki sumber pendapatan daerah. Setiap daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan penghasilan daerah mereka masing-masing. Setiap daerah mendapat tantangan tersendiri dalam meningkatkan dan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di daerahnya untuk meningkatkan otonomi daerah, karena hal itu setiap daerah mempunyai rencana tersendiri untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Dari beberapa sumber pendapatan asli daerah, ada salah satu sumber pendapat yang peranannya sangat membantu dalam sumber pendanaan bagi daerah yaitu Pajak dan Retribusi Daerah.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Begitupun dengan daerah,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengelola perpajakannya. Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah, penarikan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (Siahaan, Marihot P:2005).

Diterapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Inhil Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung wallet merupakan wujud kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Inhil yang harus diimplementasikan dalam rangka pencapaian target penerimaan pendapatan daerah nya.

Kecamatan Keritang adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 697,47 Km2 atau 69,747 Ha yang dibentuk sebagai aktualisasi dari PP Nomor: 14 Tahun 1981, dimana merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Reteh dengan ibukotanya Kotabaru yang terdiri dari 19 desa, Kemudian pada tahun 2000 telah terjadi pemekaran desa sehingga bertambah menjadi 24 desa.

Secara Administrasi Kecamatan Keritang terdiri dari 13 (tiga belas) Desa yaitu Desa kota baru Reteh, Desa seberang Pabenaan, Desa Nusantara Jaya, Desa Kembang, Desa Keritang, Desa Kuala Lemang, Desa Teluk Kelasa, Desa Pengalaihan, Desa Pancur, dan Desa Selancar. Berdasarkan Data Statistik Tahun 2008 Penduduk di Kecamatan Keritang berjumlah 60,610 jiwa. Jika dilihat dari jumlah penduduk dan luas wilayah Kecamatan Tembilahan maka terdapat kepadatan penduduk sebanyak 31 Jiwa per Km².



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Tinggi pusat pemerintah wilayah Kecamatan Keritang dari permukaan laut adalah 6 hingga 35 meter. Keadaan tanahnya yang sebagian besar berupa daerah berbukit-bukit yang terdapat dibagian Selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang yang berbatasan dengan Provinsi Jambi. Keadaan tanahnya yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut maka daerah ini digolongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara lembab.

Salah satu potensi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan akan membantu pelaksanaan pembangunan di Daerah Kecamatan Keritang adalah usaha atau penangkaran sarang burung wallet. Burung wallet adalah satwa liar yang termasuk marga Colloce Yaitu Collocelia Fuchliap Haga, Collocelia Maxina, Collocelia Esculanta Dan Collocelia Linchi. Burung wallet bersarang dipinggir-pinggir sungai, goa-goa alam buatan, rumah-rumah penduduk, ruko dan dibangunan lainnya.

Tinggi nya harga pasaran air liur wallet membuat banyak orang-orang kalangan menengah keatas merasa tertarik untuk menggeluti usaha pengakaran sarang burung wallet, sehingga setiap ruko atau bangunan yang bertingkat mereka pasti membangun penangkaran sarang burung wallet sehingga rumah mereka pun dijadikan tempat penangkaran sarang burung wallet. Pasaran harga sarang burung burung wallet dikecamatan keritang sekitar 6-7 juta perkilo untuk yang golongan A, sedangkan untuk golongan B itu sekitar 4-5 juta perkilo.

Adapun jumlah pengusaha burung walet yang ada di Kabupten Inhil berjumlah 792 penakar dari seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Inhil, dengan jumlah yang begitu banyak tentu saja pajak sarung burung walet dinilai

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

memadai sebagai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Indragiri Hilir yang hasilnya digunakan untuk Pembiayaan Pembangunan Daerah. Untuk lebih jelasnya di bawah ini dapat dilihat jumlah penangkar sarang burung walet se-Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat dilihat pada tabel dibawali ini:

Tabel 1.1. Jumlah Penangkar Sarang Burung Walet dan Realisasi Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Se-Kabupaten X a Indragiri Hilir, Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Penangkar Sarang Burung Walet	Pembayaran pajak Berdasarkan Peraturan Daerah No 22 Tahun 2010	
1	Kateman	244	106	
2	PulauBurung	14	10	
3	Kuala Indragiri	54	45	
4	Concong	50	29	
5	Reteh	69	32	
<u>6</u>	Keritang	<u>31</u>	<u>11</u>	
7	Tanah Merah	48	40	
8	Gaung Anak Serka	24	10	
9	Gaung	30	29	
10	Batang Tuaka.	12	11	
11	Mandah	17	16	
12	Tembilahan Hulu	23	9	
13	Tembilahan	186	96	
14	Pelangiran	3	2	
	Jumlah	792	446	

Sumber : Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir, 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hanya sebelas orang pengusaha penangkaran sarang burung wallet yang membayar pajak sarang burung walet yang berada dikecamatan keritang, sedangkan jumlah penangkaran yang ada

Sultan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

dikecamatan keritang berjumlah 31, berarti ada 20 orang pengusaha yang berada di kecamatan keritang yang belum membayarkan pajak sarang burung walet nya dikantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Inhil.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak sarang burung walet pemerintah penerbitkan atau membuat Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memberikan penugasan kepada Dinas Pendapatan Kab. Inhil yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet dan Pembentukan Tim Pengawas Pengelolaan/pemanfaatan Sarang Burung Walet.

Dalam pelaksanaan pembayaran pajak yang dilakukan dalam satu kali dalam setahun yang dilakukan oleh pengusaha burung walet, maka pihak Dispenda melakukan koordinasi kepada pengusaha walet tentang hasil penjualan.Setelah data dikumpulkan melalui bidang pendataan dan penetapan kantor Dispenda mengeluarkan Surat pembayaran pajak.

Dalam penetapan pembayaran pajak Sarang burung walet dilakukan dengan cara :

Hasil Panen x Harga Pasaran umum / 7 %

Sumber: perda kab inhil no 22 tahun 2010

Sedangkan dalam pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan ke Kas

Hak cipta milik UIN Suska


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

Daerah melalui Bank yang ditunjuk dan dapat dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang ada di setiap Kecamatan.Dalam pelaksanaan pembayaran, pihak pengelola burung walet diberikan batas waktu sampai tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Namun apabila pembayaran tersebut terlambat, maka akan dikenakan sanksi Administrasi (denda) sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini dapat dilihat mekanisme pembayaran pajak sarang burung walet dibawah ini :

Gambar I.I Mekanisme pembayaran pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Indragiri Hilir, 2014

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa mekanisme pemungutan pajak walet sebagai berikut :

Pegawai Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini pegawai pada
 Bidang Pendataan dan Penetapan melakukan pendataan terhadap hasil

State Islamic University of Sultan Syarif Ka

Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Ha

9

milik

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- penjualan sarang burung walet. Data hasil penjualan tersebut dikumpulkan dan diterbitkan Surat ketetapan Pajak walet.
- 2. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diserahkan kepada seksi penagihan dan pengendalian untuk mengumpulkan dari pengusaha walet.
- 3. Setelah data pajak dikumpulkan, pegawai Dispenda dalam hal ini pegawai pada bidang penagihan dan pengendalian menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada pengusaha walet.
- 4. Pengusaha walet dapat menyetorkan dana ke UPTD Kecamatan dan dapat langsung membayarkan ke kas daerah.

Sehingga dari dasar di atas, pengusaha penangkar sarang, burung walet diwajibkan untuk mengeluarkan pajak dari sarang burung walet. Untuk melihat pendapatan yang dilihat dari target dan realisasi dalam pemungutan pajak sarang burung walet ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet
Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tahun	Jenis Pajak	Target	Target	Realisasi	%	
	Anggaran			perubahan			
1.	2010	Pajak Sarang	750.000.000	-	491.175.000	65.49%	
		Burung Walet					
2.	2011	Pajak Sarang	700.000.000	304.748.950	331.412.200	108.75%	
		Burung Walet					
3.	2012	Pajak Sarang	520.000.000	-	218.909.445	42.10%	
		Burung Walet					
4.	2013	Pajak Sarang	700.000.000	-	35.585.800	5.08%	
		Burung Walet					

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Arsip Bidang Pembukuan dan Vertifikasi, 2014)

Yarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dari table diatas dapat dilihat bahwa belum tercapainya target penerimaan pajak sarang burung walet yang ada dikecamatan keritang yang sudah ditargetkan untuk daerah kabupaten Indragiri Hilir karena belum optimalnya mekanisme kerja pihak Dinas Pendaptan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir selaku unsur pelaksana dan penanggung jawab, Pegawai Dinas Pendapatan Daerah selaku pemungut pajak sangat berperan dalam keberhasilan dalam pemungutan pajak sarang burung wallet. Rendahnya pemahaman pengusaha sarang burung wallet terhadap peraturan sering menyebabkan perdebatan dengan pihak petugas pajak. Minimnya sosialisasi oleh pemerintah daerah dalam memberi pengetahuan tentang penting dan manfaat pajak bagi daerah.

Namun menjadi suatu pertimbangan bahwa dalam penerimaan pajak tersebut masih terdapat gejala yang dinilai akan mempengaruhi standarisasi penerimaan pajak sarang burung walet tersebut yang :

- 1. Belum terkumpulnya sumber-sumber penerimaan pajak sarang burung walet secara keseluruhan oleh petugas lapangan.
- walet secara keseluruhan oleh petugas lapangan.

 2. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak DinasPendapatan dan Pemerintah Daerah sehinga masih banyak pengusaha yang tidak melaporkan hasil panen penangkaran sarang burung walet.

 3. Petugas Dispenda kurang pro aktif dalam melakukan pendataan pajak
- 3. Petugas Dispenda kurang pro aktif dalam melakukan pendataan pajak sarang burung walet yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

 4. Tidak menetapnya harga/nilai jual pasaran sarang burung walet di
- 4. Tidak menetapnya harga/nilai jual pasaran sarang burung walet di Kabupaten Indragiri Hilir.
 - 5. jauhnya jarak antara kecamatan-kecamatan yang mengusaha sarang



© Hak cipta milek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

burung walet dengan kabupaten kota sehingga pihak yang berwajib kurang mendata pajak sarang burung walet.

Diterapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Inhil Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung wallet merupakan wujud kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Inhil yang harus diimplementasikan dalam rangka penertiban pengusaha penangkaran sarang burung wallet. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut diperlukan adanya suatu.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah meliputi :

- 1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Pengawasan ini dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Peraturan Daerah (Perda) adalah produk hukum yang penting dan strategis berkenaan dengan penerapan otonomi daerah dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah. Perda menjadi instrumen hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola jalannya

Perarie Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Pemerintahan Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Sebagai instrumen hukum utama di tingkat Daerah, Perda mengatur berbagai hal berkaitan dengan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang didasarkan atas dinamika dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, Perda tidak semata-mata hanya menjustifikasi Kekuasaan Pemerintah Daerah untuk bertindak dan mengatur warganya, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan Masyarakat luas. Dalam batas ini, Perda- perda yang ada sesungguhnya telah menunjukkan landasan yang benar, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Akan tetapi dalam kenyataannya, Perda seakan tidak "dekat" dengan masyarakat. Dekat dalam pengertian dikenal secara baik oleh masyarakat.

Dalam perjalanan Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung wallet yang sudah berjalan kurang lebih selama 13 Tahun semenjak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 dan diubah lagi menjadi Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2010. Permasalahan masih ada padahal sudah jelas ada peraturan daerah yang khusus mengatur permasalahan tersebut. Hal ini dikarenakan sosialisasi dari peraturan daerah masih kurang, sebagian masyarakat belum mengetahui keberadaan peraturan daerah itu. Selain itu materi peraturan daerah tersebut masih lemah daya mengikatnya sebab sanksi yang ada tidak membuat orang jera melakukan pelanggaran.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, dengan judul : "Implementasi Peraturan Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Studi Kasus di Kecamatan Keritang)".

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Keritang adalah:

- Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Keritang?
- 2. Apa faktor penghambat yang dihadapi pemerintah kabupaten inhil dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Keritang agar dapat berjalan efektif?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Keritang.
- Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Inhil dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Keritang agar dapat berjalan efektif.

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.4. Manfaat Penelitan

1.4.1. Aspek akademik/teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna, baik dari aspek keilmuan maupun aspek praktis. Dalam aspek teoritis manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Sebagai bahan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22

 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Keritang
 - Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang menyangkut masalah Implementasi Kebijakan.

1.4.2. Aspek Praktis

S

- Sebagai masukan bagi pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pengawasan Penagangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Keritang
- 2. Sebagai bahan informasi bagi aparatur pemerintah dan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pengawasan Penagangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Keritang.

1.5. Sitematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan Tentang Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan mencantumkan dan menyebutkan sumber karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



9

milik

S a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Pada bab ini mengemukakan teori-teori yang melandasi pembahasan masalah yang diteliti, antara lain Pengertian Kebijakan, Pengertian Implementasi, Pengertian Perda Walet, Pengawasan, Penelitian terdahulu, Pandang Islam, Konsep Operasional, Kerangka Pemikiran.

METODE PENELITIAN BAB III:

Dalam bab ini diuraikan Mengenai Jenis Penelitian, Waktu dan Tempat Penelitaian, Jenis Dan Sumber Data, Populasi Dan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Serta Analisis Data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang keadaan umum kondisi Geografis dan monografi Kecamatan Keritang sebagai lokasi penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN BAB V:

Didalam bab ini memuat hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak cipta milik UIN Suska Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

BAB VI: **PENUTUP**

> Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran diperlukan.